



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk penguatan terciptanya keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat serta Toko Eceran Tradisional yang diusahakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi, perlu diatur kembali ketentuan mengenai zonasi lokasi dan jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi serta optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2020, perlu untuk diubah kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 108), diubah kembali sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 36 dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 56, angka 57 dan angka 58, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di bidang pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di bidang pengelolaan Toko Swalayan.

19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
23. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
25. Usaha Besar adalah suatu perusahaan baik yang berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, dan/atau badan usaha milik negara/ daerah yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV dengan nilai kekayaan bersih diatas kategori UMKM.

26. Usaha Informal adalah bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga Pemerintah.
27. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
28. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma atau CV.
29. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
30. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
31. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar
32. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
33. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
34. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
35. Toko Swalayan berstatus warabala adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian warabala.
36. Dihapus.

37. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
38. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
39. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
40. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
41. Tempat Perkulakan (grosir) adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan penjualan dalam partai besar barang tersebut sampai kepada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
42. *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berbeda dalam satu kesatuan wilayah atau tempat.
43. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
44. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
45. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagian aktivitas jual beli/ *selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
46. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

47. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
48. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
49. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
50. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke toko swalayan yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri.
51. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
52. Sistem Jaringan Reguler adalah sistem jaringan Toko Swalayan dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
53. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan toko swalayan dengan pola waralaba.
54. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk hewan produksi dan hewan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan, pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah serta antar sektor.
55. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disebut RDTR, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
56. Toko Eceran Tradisional adalah tempat usaha berupa toko/kios sederhana yang menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan sistem pelayanan tradisional.
57. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

58. Pusat Kegiatan Lokal adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala daerah atau beberapa kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Lokasi pendirian Pusat perbelanjaan wajib mengacu pada RTRW dan/atau RDTR Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (amdal lalin) atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan usaha Pusat Perbelanjaan; dan
 - d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional yang ada di wilayah bersangkutan;
- b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (Amdal lalin) atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Toko Swalayan; dan
- d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Toko Swalayan tetap bersih, sehat (*Hygienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Maksud ditetapkannya Zonasi dan Jarak Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini adalah dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan Toko Swalayan dan Toko Eceran Tradisional.
 - (2) Tujuan ditetapkannya Zonasi dan Jarak Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini adalah :
 - a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di daerah agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional;
 - b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional dengan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah;
 - d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan penataan toko swalayan.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendirian Toko Swalayan wajib:
 - a. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional di wilayah bersangkutan;
 - c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Toko Swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penentuan jarak pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan :
 - a. lokasi dan iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan, Toko Eceran Tradisional dan Pasar Rakyat;
 - b. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - c. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - d. perkembangan pemukiman baru.

- (3) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :
- a. untuk *Minimarket* Jaringan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) pada sisi jalan yang sama dan paling dekat 100 m (seratus meter) dari Toko Eceran Tradisional yang sudah ada sebelumnya pada sisi jalan yang sama, dikecualikan bagi wilayah Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Ponorogo yang memiliki fungsi pelayanan kegiatan utama perdagangan dan jasa serta mendukung pengembangan fasilitas perdagangan skala regional, jarak *Minimarket* Jaringan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya adalah paling dekat 300 m (tiga ratus meter) pada sisi jalan yang sama dan paling dekat 100 m (seratus meter) dari Toko Eceran Tradisional yang sudah ada sebelumnya pada sisi jalan yang sama;
 - b. untuk *Minimarket* Jaringan dengan *Minimarket* Jaringan yang sudah ada sebelumnya paling dekat 500 m (lima ratus meter) pada sisi jalan yang sama;
 - c. untuk *Minimarket* Jaringan dengan *Minimarket* Non Jaringan yang sudah ada sebelumnya paling dekat 200 m (dua ratus meter) pada sisi jalan yang sama;
 - d. untuk *Minimarket* Non Jaringan dapat berdiri di setiap jaringan jalan dan tidak dibatasi oleh kuota tetapi diatur dengan ketentuan jarak pendirian paling dekat 100 m (seratus meter) dari Pasar Rakyat dan atau Toko Eceran Tradisional yang sudah ada sebelumnya pada sisi jalan yang sama;
 - e. untuk *Minimarket* Non Jaringan dengan *Minimarket* Non Jaringan dan *Minimarket* Jaringan/Non Jaringan dengan Toko Swalayan yang berklasifikasi lebih tinggi jarak tidak dibatasi;
 - f. untuk *Supermarket* atau *Departement Store* adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari Pasar Rakyat pada sisi jalan yang sama serta paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari usaha sejenis dengan klasifikasi lebih kecil yang sudah ada sebelumnya pada sisi jalan yang sama; dan
 - g. *Hypermarket* atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya pada sisi jalan yang sama.
- (4) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 September 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-09-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 94.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008